

MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

Elli Ruslina

Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung
Email: elliruslina@yahoo.com

Naskah diterima: 19/01/2012 revisi: 1/02/2012 disetujui: 15/02/2012

Abstrak

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar perekonomian Indonesia, di dalamnya mengandung prinsip paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Oleh karena itu dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sifatnya memaksa, sehingga dalam perundang-undangan bidang ekonomi dinyatakan bahwa mengutamakan kemakmuran masyarakat banyak, bukan kemakmuran orang-seorang.

Kata kunci: paham kebersamaan, asas kekeluargaan, masyarakat, individu.

Abstract

Article 33 of the 1945 Constitution serves as the basis for Indonesian Economy. It contains the principle of togetherness and brotherhood. Therefore, in the development of Indonesian Economic Law, Article 33 of the 1945 Constitution is imperative in nature that it is asserted in the laws and regulations concerning the economy, "...it is the prosperity of the society that should be prioritized...not the welfare of individuals".

Keywords: *principle of togetherness, brotherhood, society, individual.*

PENDAHULUAN

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.¹ Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.²

Mengenai asas kekeluargaan ini Sofian Effendi mengemukakan sebagai berikut:

“...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu...”.

Kemudian dikemukakan pula bahwa “...yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, Undang Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik ...”.³

Para pemimpin Indonesia yang menyusun Undang Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Kesejahteraan Sosial”. Maksudnya, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah suatu

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 45.

² Herman Soewardi, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, Bandung: Ikopin, 1989, h. 413.

³ *Ibid*, h. 413.

sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa “...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...”. Usaha bersama adalah suatu *mutualism* dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama *mutualism* adalah ber-*jemaah* dan *brotherhood* atau asas kekeluargaan adalah ber-*ukhuwah*.⁴ Itulah sebabnya, maka sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme yang berdasar *mutualism* dan *brotherhood* ini, kepentingan masyarakat (*societal-interest*) ditempatkan sebagai utama. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah pengutamaan “...kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang...”, maka kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi “sentral-substansial”, dan tidak boleh direduksi menjadi posisi “marginal-residual”.

Untuk menjamin posisi rakyat yang sentral-substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan itu, maka disusunlah ayat (2) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, bahwa:

“...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...”. Kalau tidak demikian (sesuai naskah asli Penjelasan Undang Undang Dasar 1945), maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa, dan rakyat yang banyak ditindasnya. Selanjutnya ditegaskan, bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang...”(Penjelasan ini tidak diketemukan lagi dalam Undang Undang Dasar 1945 hasil Amandemen tahun 2002 karena telah dihapuskan.)

Mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang akhir-akhir ini menggunakan istilah sektor-sektor strategis/cabang-cabang ekonomi yang strategis, yang memiliki makna berbeda dengan di negara-negara lain, misalkan Malaysia. Minyak adalah suatu cabang produksi yang strategis, sehingga tidak diperbolehkan adanya kepemilikan terhadap cabang produksi

⁴ Sri-Edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Bappenas, 2008, h. 3.

minyak ini oleh swasta. Namun di Indonesia sebagaimana pada Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 29 April 2010 menegaskan bahwa “yang penting bagi negara tidak saja yang strategis tetapi juga yang menguasai hajat hidup orang banyak”. Selanjutnya dalam testimoni itu dikatakan paham neoliberalisme telah mendistorsi makna penting bagi negara, sehingga ketenagalistrikan pun akan diswastanisasi.⁵ Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat tepat dan penting untuk membahas makna Pasal 33 UUD 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, sebab pada era globalisasi pembangunan ekonomi akan berimbang pada pembangunan hukum, khususnya di bidang pembangunan hukum ekonomi.

Sejak Indonesia Merdeka dan menetapkan Undang Undang Dasar 1945 telah dengan tegas digariskan kebijakan nasional untuk melakukan “transformasi ekonomi dan transformasi sosial”. Mengenai transformasi ekonomi adalah mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinasi menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis. Sistem ekonomi kolonial adalah sistem ekonomi yang didasarkan paham individualisme atau asas perorangan, mengikuti ketentuan *Wetboek van Koophandel (WvK/KUHD)*. Sistem ekonomi nasional adalah sistem ekonomi berdasarkan paham demokrasi ekonomi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Transformasi sosial adalah mengubah pola hubungan ekonomi subordinasi, seperti tuan-hamba, juragan-buruh (sebagaimana berlaku pada zaman VOC/*Vereenigde Oostindische Compagnie*, pasca VOC, *Brother hood* dan pasca *Brother hood*) perlu diubah menjadi hubungan ekonomi yang demokratis, yaitu pola hubungan ekonomi yang parsipatori dan emansipatori.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya *chaos* dalam pelaksanaan transformasi ekonomi, para pendiri Republik dengan sangat bijaksana dan hati-hati dalam menetapkan Undang Undang Dasar 1945. Oleh karenanya tepat sekali penegasan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “...bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang

⁵ Sri-Edi Swasono, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010, h. 145.

Undang Dasar ini...”.⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, maksudnya adalah sebelum diadakan peraturan yang baru, tetap berlaku ketentuan perundang-undangan lama (kolonial Belanda dan Jepang). Berlakulah “dualisme” di dalam sistem ekonomi nasional. *Sistem pertama* secara imperatif dan permanen berdasarkan paham demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (yaitu paham ekonomi berdasar “kebersamaan dan asas kekeluargaan” atau (*mutualism* dan *brotherhood*); *sistem kedua* secara temporer (masih) berdasar paham individualisme atau “asas perorangan” mengikuti ketentuan *Wetboek van Straftrecht* (KUHP), *Burgerlijke Wetboek* (KUHPerdara), *Wetboek van Koophandel* (KUHD) dan lain-lain Ordonansi sesuai Aturan Peralihan Pasal II Undang Undang Dasar 1945.

Pemberlakuan ketentuan kolonial seperti *Wetboek van Koophandel* yang berdasarkan paham individualisme atau asas perorangan, oleh para pemikir aliran strukturalis dipandang bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dasarnya adalah strukturalisme (yang tidak menghendaki ketimpangan struktural). Paham strukturalisme, baik strukturalisme awal maupun neo-strukturalisme, yaitu suatu paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial ekonomi. Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi pada peran normatifnya, dalam rangka perwujudan keadilan dan kesetaraan sosial ekonomi. Strukturalisme cenderung menolak mekanisme pasar-bebas, karena pasar-bebas secara *inheren* tak mampu mengatasi ketidak-adilan sosial ekonomi.⁷ Aliran strukturalis adalah kelompok yang sangat gencar melakukan kritik terhadap ekonomi pasar-bebas. Aliran ini muncul untuk merespon gagasan-gagasan ECLAC (Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin). Oleh sebab itu kaum strukturalis banyak menggelar tuntutan transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang harus dianggap *inheren* dalam pembangunan nasional.⁸ Budiono menyatakan perlunya terselenggara kemandirian ekonomi dengan cara merestrukturisasi perekonomian Indonesia yaitu dengan mengubah Indonesia dari posisi *export economie* di masa kolonial, yang menempatkan Hindia Belanda sebagai *onderneming* besar dan penyediaan buruh murah

⁶ Bunyi Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum Amandemen UUD 1945.

⁷ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomi: Mewaspada Globalisme dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustep UGM, 2005, h. 9.

⁸ *Ibid.*, h. 123.

dengan cara-cara eksploitatif, menjadi perekonomian yang mengutamakan peningkatan tenaga beli rakyat dan menghidupkan tenaga produktif rakyat berdasar kebersamaan, yang artinya sama sejahtera.

Mengingat berlakunya sistem ekonomi kolonial yang berdasarkan pada asas perorangan atau paham individualisme, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, maka di dalam menyusun sistem ekonomi nasional, “asas perorangan” atau paham individualisme (yang menjadi dasar liberalisme dan hidupnya kapitalisme) seharusnya bersifat temporer, bukan permanen.

Berkaitan dengan tugas transformasi ekonomi ini, maka negara secara imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian (termasuk kultur ekonomi dan bisnis) ke arah paham ekonomi yang berdasar pada paham “usaha bersama dan asas kekeluargaan”, kemudian menanggalkan sistem ekonomi kolonial ekonomi yang berdasar pada “asas perorangan” atau paham individualisme. Namun kenyataannya hampir sebagian besar produk perundang-undangan yang ditetapkan, terutama pada masa awal Orde Baru, berkaitan dengan perubahan kebijakan ekonomi ini tidak sejalan dengan konstitusi. Hal tersebut terlihat di dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1967 yaitu terbentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pembentukan undang-undang tersebut seharusnya merujuk Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan dasar demokrasi ekonomi, baik dalam rangka pendirian, penyertaan modal ataupun pengalihan bentuk perusahaan. Pada kenyataannya tidak dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi melainkan lebih mengutamakan kepada kepentingan individu ataupun kelompok.

Dalam rangka mempertajam pembahasan mengenai makna Pasal 33 UUD 45, perlu kiranya mengemukakan pandangan yang menjelaskan bahwa Sistem ekonomi di Indonesia sejak kemerdekaan, yang sudah 67 tahun umurnya, praktis sama saja dengan bangsa Indonesia selama sekian abad berada di bawah penjajahan asing. Sistem ekonomi yang berkembang saat ini masih bersifat liberalistik/kapitalistik/pasar-bebas. Padahal secara tegas

telah dikemukakan dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945; dilengkapi dengan lagi dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...". Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...". Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "... Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...". Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa: "...Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...". Oleh karena itu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

Menunjuk latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi dan dirumuskan yang menyangkut persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya memaknai pemahaman terhadap konsep Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana pembangunan hukum ekonomi Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 UUD 1945?

Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji "*law as it is written in the books*", yang bertolak pada pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif yang terdapat di dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkannya, sehingga penelitian ini merupakan pendekatan

preskriptif, maksudnya adalah suatu penelitian dengan melihat bagaimana seharusnya menurut ketentuan normatif.⁹ Menjelaskan lebih lanjut bahwa penelitian doktrinal ini lazim disebut penelitian yang normatif. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang mengkaji tentang “*law as it is judge made law*” karena penelitian ini mengkaji bahan hukum primer berupa keputusan hakim Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini pun penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dari kemungkinan asas-asas hukum tersebut terdapat ketidakharmonisan, ketidaksinkronan atau bahkan bertentangan dengan konstitusi. Penelitian asas-asas hukum bertitik tolak dari bidang hukum tertulis, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan.

PEMBAHASAN

1. Memaknai Pemahaman Konsep Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945

Dalam rangka memahami konsep Pasal 33 UUD 1945 terlebih dahulu menjelaskan bagaimana konsep Pasal 33 UUD 1945 itu dibangun oleh para *founding father* bangsa, antara lain adalah Mohammad Hatta. Oleh sebab itu perlu dikemukakan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Pertama, dikemukakan bagaimana pembahasan soal Perekonomian Indonesia Merdeka pada Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 16 Juli 1945 sampai dengan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Sidang BPUPKI dijelaskan bahwa:

“...Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Pada dasarnya, perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak,

⁹ Soetandyo, Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamikanya*, Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002, h. 47.

tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial. Apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan Pemerintah. Perusahaan besar-besar itu menyerupai bangunan korporasi publik. Itu tidak berarti, bahwa pimpinannya harus bersifat birokrasi. Perusahaan dan birokrasi adalah dua hal yang berbeda...".¹⁰

Dalam Sidang BPUPKI pembahasan mengenai perekonomian Indonesia diterima pada tanggal 16 Juli 1945, akan tetapi mengenai hal tersebut tidak turut dibahas dalam Sidang PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945.

Kesejahteraan Sosial dalam Sidang BPUPKI diusulkan oleh Mohammad Hatta, sebagai berikut:

- 1) Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong,
- 2) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang,
- 3) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif,
- 4) Cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah,
- 5) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga,
- 6) Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain,
- 7) Fakir dan miskin dipelihara oleh Pemerintah.¹¹

¹⁰ RM.A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009, h. 436.

¹¹ *Ibid.*, h. 447.

Mengenai usulan Mohammad Hatta tersebut tidak terdapat penjelasan bagaimana pembahasannya, baik dalam sidang BPUPKI maupun dalam sidang PPKI. Namun demikian, bahwa usulan sebagaimana dimaksud ternyata ditetapkan sebagai Rancangan Undang Undang Dasar, dengan judul sebagai berikut:¹²

Bab XIV
Kesejahteraan Sosial
Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.

Mengenai Bab Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Pasal 33 dan 34 sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Undang Undang Dasar yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, itu merupakan salah satu bab di dalam Undang Undang Dasar 1945, dengan tidak ada perubahan sedikit pun dari Rancangan Undang Undang Dasar. Oleh karena itu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar perekonomian Indonesia, berikut Penjelasanannya sebagaimana tercantum dalam konstitusi berbunyi, sebagai berikut:¹³

¹² Bunyi Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Pasal 33 dan 34, dalam Rancangan Undang Undang Dasar. *ibid.*, h. 476.

¹³ Bunyi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana dalam Naskah teks asli sebelum amendemen UUD 1945, berisi 3 (tiga) ayat dan setelah amendemen UUD 1945 jumlah ayat bertambah, sehingga keseluruhannya menjadi 5 (lima) ayat.

- 1) Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berbunyi:¹⁴

“...Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (1) menyatakan: “... Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...”. Perekonomian disusun artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (diatur oleh pasar). Susunan yang dimaksudkan adalah “usaha bersama” (berdasar suatu mutualisme yang menunjukkan

¹⁴ Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dicabut oleh Amandemen UUD 1945 tahun 2002, sehingga ketiadaan Penjelasan Pasal 33 tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap interpretasi tentang makna demokrasi ekonomi.

perbedaannya dari usaha swasta yang didorong oleh *self-interest*). Asas kekeluargaan (*brotherhood*) yang bukan kinship nepotistik, sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama layaknya makna *brotherhood*.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (2) menyatakan: “...Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...”. Perkataan “yang penting bagi negara” dapat diinterpretasikan dengan tanggungjawab negara, yaitu “...untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Secara singkat dikatakan bahwa “penting bagi negara” adalah cabang-cabang produksi strategis. Interpretasi bahwa “dikuasai” oleh negara tidak harus diartikan “dimiliki” oleh negara (artinya boleh dimiliki oleh usaha swasta atau asing) hanya dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Maksudnya pemerintah benar-benar memegang kendali, sehingga ayat (3) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 terlaksana.

Mengenai ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai “...cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak...” tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu; “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” dan juga “...mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...”. Makna yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat,

yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak.

Berdasarkan interpretasi historis, seperti tercantum dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, makna ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 adalah *perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu "...cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara..."*. Kalau tidak, *tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang.*¹⁵

Apa yang dimaksud "penting bagi negara..." adalah cabang-cabang produksi strategis, sedangkan "dikuasai" diinterpretasi bahwa "dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ondenemer*. "Dikuasai" mengandung arti bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan perekonomian, peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.¹⁶ Mengenai Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (3) menyatakan: "...Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...", menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial (utama). Hal ini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa: "...kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang...".

Demokrasi Ekonomi, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang...", artinya mengutamakan kebersamaan (mutualisme), bukan berdasar individualisme. Pengutamaan kepentingan masyarakat ini tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena sebagaimana dikemukakan Mohammmad Hatta dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 tentang perlunya melindungi hak-hak warganegara

¹⁵ Makna Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 ini, dapat menimbulkan multi interpretasi karena Penjelasan UUD 1945 telah dihapus.

¹⁶ RM.AB. Kusuma, *op. cit.*, h. 118. Maksudnya tidak boleh terjadi pemihakan yang menimbulkan hubungan majikan-buruh (taoke-kuli) sebagaimana terjadi dalam *Cultuurseisel*.

orang-seorang.¹⁷ Dalam paham Demokrasi Ekonomi, maka rakyat secara bersama memiliki kedaulatan ekonomi. Ekonomi rakyat (*grassroots economy*) memegang peran dominan dan menjadi tumpuan ekonomi nasional.

Kedua, bagaimana perkembangan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen ke-4 Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2002.

Dalam perkembangannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengalami perubahan dengan amandemen Undang Undang Dasar pada tahun 2002. Dalam naskah/ teks asli Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 tersebut dituangkan pada Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial, sedangkan berdasarkan hasil Amandemen pada tahun 2002, Pasal 33 dituangkan pada Bab XIV dengan mengalami perubahan judul menjadi Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial.¹⁸

Bunyi ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, hasil amandemen tahun 2002 adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Mohammad Hatta mengemukakan, bahwa kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita dalam hal mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam UUD yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas UUD yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setujui. Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan "*kadaver discipline*" seperti yang kita lihat di Rusia dan Jerman, inilah yang saya kuatirkan. Tentang memasukkan hukum yang disebut "*droits de l'homme et du citoyen*", memang tidak perlu dimasukkan di sini, sebab itu semata-mata adalah syarat-syarat untuk mempertahankan hak-hak orang-seorang terhadap kezaliman raja-raja di masa dahulu. Hak-hak ini dimasukkan dalam *grondwet-grondwet* sesudah *Frans Revolutie* semata-mata untuk menentang kezaliman itu. Akan tetapi kita mendirikan negara yang baru hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada *gotong-royong, usaha bersama*, tujuan kita adalah membaharui masyarakat. Tetapi disebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga disebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga-negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warganegara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Himpunan Rivalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan Penyusunan UUD 1945, Sekretariat Negara RI, dalam Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945* Jilid Pertama, Jakarta: Sekneg, 1959, h. 233.

¹⁸ Dengan Judul Bab XIV Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen pada tahun 2002, maka Kesejahteraan Sosial turun pangkat, ditempatkan sebagai derivat dari Perekonomian. Artinya posisi rakyat dan kemakmuran rakyat yang sentral-substansial telah direduksi menjadi marginal-residual. Pengutamakan kepentingan rakyat yang memberi ciri sosialisme Indonesia pada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menjadi tersubordinasi dan terdistorsi.

¹⁹ Bunyi Pasal 33 UUD 1945, ayat (1), (2) dan (3), tidak berubah, sebagaimana dalam naskah teks asli, sedangkan bunyi Pasal 33 UUD 1945, ayat (4) dan (5) adalah Hasil Amandemen Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV pada tahun 2002, terdapat perkataan "efisiensi berkeadilan" telah merubah keseluruhan niat terselubung untuk memasukkan pandangan neoliberalisme ekonomi (yang membuka jalan ke arah kapitalisme dan imperialisme baru) ke dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen tahun 2002. Mengapa demikian, karena perkataan "efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada *maximum gain* (dalam badan usaha ekonomi) dan *maximum satisfaction* (dalam transaksi ekonomi orang-seorang). Paham tersebut sebagai wujud dari liberalisme ekonomi melalui pasar-bebas (*laissez-faire*). Dengan pasar-bebas membuka jalan untuk Daulat Pasar menggosur Daulat Rakyat, pasar-bebas akan menggosur orang miskin, bukan menggosur kemiskinan. Dengan adanya perkataan "efisiensi berkeadilan", maka kepentingan orang-seorang yang diwakilinya berubah menjadi kepentingan masyarakat (*individual-preferences* dirubah menjadi *social-preferences*)

- 1) Perekonomian di susun sebagai sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pengertian Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana dijelaskan oleh Mohammad Hatta, apabila diperhatikan benar-benar semangat Undang Undang Dasar Negara Indonesia, ternyata bahwa pembangunan ekonomi nasional terutama harus dilaksanakan dengan dua cara. *Pertama*, pembangunan yang besar dikerjakan oleh Pemerintah atau dipercayakan kepada badan, badan hukum yang tertentu di bawah penguasaan atau penguasaan pemerintah. Pedomannya mencapai "... sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Kedua*, pembangunan yang kecil-kecil dan sedang besarnya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur dari kecil, sedang, menjadi besar dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri.

Di antara medan yang dua ini, usaha Pemerintah dan koperasi, sementara waktu masih luas medan usaha bagi inisiatif partikelir dengan berbagai bentuk perusahaan sendiri. Dengan berkembangnya perusahaan negara, kelak yang berdasarkan prinsip komersial yang sehat serta memenuhi segala tuntutan peri-kemanusiaan dan jaminan sosial terhadap pekerjaannya, serta dengan berkembangnya koperasi, medan ketiga ini

akan semakin kurang luasnya. Hilang sama sekalipun tidak. Surutnya berangsur-angsur, jangan hendaknya karena peraturan Pemerintah yang sewenang-wenang dengan berdasarkan dogma, melainkan karena kelebihan perusahaan Pemerintah dan koperasi.²⁰

Juga dipertegas lagi dengan menyatakan: "...bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 memandang koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia. Apabila koperasi mulai berkembang dari bawah kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas, Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar dan menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hidup orang banyak...".²¹

Pada intinya pengertian Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 termuat dalam ayat (1), yakni: "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...". Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi. Perlu dikemukakan bahwa koperasi menurut pandangan Mohammad Hatta bukanlah sektor perekonomian, tetapi merupakan peri-hidup sosial, yang menyangkut nilai-nilai, jiwa atau semangat yang berdasarkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong dan seterusnya, yaitu jiwa, semangat atau peri-hidup koperasi.²² Mengenai ayat (1) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berikut Penjelasannya terdapat pula interpretasi/ penafsiran berbeda.²³ Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: "...Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. *Bangun* perusahaan yang sesuai dengan itu ialah *koperasi*...".

²⁰ Mohammad Hatta, Pidato Hari Koperasi, 1956, dikutip E.D. Damanik, *Kemakmuran Masyarakat Berasaskan Koperasi, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985, h. 46.

²¹ E.D. Damanik, *Ibid.*, h. 47. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, dapat dilihat dalam kegiatan ekonomi rakyat, seperti kopra rakyat, kopi rakyat, cengkeh rakyat dan seterusnya. Inilah yang menjadi penyangga/sokoguru bagi industri besar. Ini semua memberikan kehidupan dan penghidupan yang sangat luas bagi masyarakat.

²² *Ibid.*, h. 118. Koperasi dalam pengertian Pasal 33 UUD 1945, lebih ditegaskan pada semangat jiwa koperasi dengan dasar paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Atas dasar tersebut, bahwa perekonomian Indonesia itu bukan hanya koperasi saja, termasuk perusahaan swasta, perusahaan negara. Kesemuanya itu harus memiliki semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan.

²³ Potan Arif Harahap, *Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985, h. 102.

Pengertian dari ungkapan “bangun” dapat berarti “bentuk” atau “struktur”. Kedua perkataan ini adalah sinonim, tetapi tidak identik (sama). Dalam ilmu bahasa dikatakan bahwa keduanya adalah sinonim yang relatif, tidak absolut. Dapat juga dikatakan bahwa keduanya adalah sinonim yang tidak total dan tidak komplit. “Bentuk” menunjuk pada wujud yang kelihatan, penampilan lahiriah, sedangkan “struktur” adalah berkenaan dengan susunan, hakekat batiniah. Jika “bangun” diartikan sebagai “bentuk”, maka mengasosiasikannya dengan bentuk hukum (*rechtsvorm*) dari badan koperasi seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967, yaitu bentuk koperasi seperti yang ada sekarang.

Berbeda halnya dengan “bangun” diartikan sebagai “struktur”, dalam hal ini badan koperasi, seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, hanyalah salah satu bentuk dari bangun koperasi, salah satu “*structur vorm*”, bukan satu-satunya. Bentuk-bentuk perusahaan lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Firma (Firma), CV (*Commanditaire Vennootschap*), bahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga dapat mempunyai bangun koperasi.²⁴ Yang dimaksud dengan bangun dalam arti struktur adalah hakikat batiniah, sehingga dapat ditafsirkan jiwa, semangat, yakni jiwa, semangat koperasi.

Sejalan dengan pandangan bahwa dalam Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan sebagainya harus memiliki jiwa/semangat koperasi, karena sesuai dengan pernyataan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (1) bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pernyataan ayat (1) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 harus diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian adalah bukan hanya koperasi, tetapi termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara dan Swasta (Perseroan Terbatas, Firma dan CV).

²⁴ *Ibid.*, hlm. 104. Perkataan “bangun” dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 diinterpretasikan ke dalam pengertian “bentuk” dan “struktur”, diperlukan untuk menjelaskan makna dari bunyi teks pasal tersebut.

Dengan judul Bab XIV tentang Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial, hasil amandemen UUD tahun 2002, maka Kesejahteraan Sosial turun pangkat, ditempatkan sebagai derivat (turunan) dari perekonomian. Artinya posisi rakyat dan kemakmuran rakyat yang substansial telah direduksi menjadi residual. Pengutamaan kepentingan rakyat pada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menjadi ter subordinasi dan terdistorsi.²⁵

Mengenai ayat (4) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan “...Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...”.

Adanya perkataan “efisiensi berkeadilan” telah merubah keseluruhan niat terselubung untuk memasukkan pandangan neoliberalisme ekonomi (yang membuka jalan ke arah kapitalisme dan imperialisme baru) ke dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002. Mengapa demikian, karena perkataan “efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada *maximum gain* (dalam badan usaha ekonomi) dan *maximum satisfaction* (dalam transaksi ekonomi orang-seorang). Maksudnya paham ekonomi neoklasikal sebagai wujud dari liberalisme ekonomi/neoliberalisme yang beroperasi melalui pasar-bebas (*laissez-faire*). Pasar-bebas membukakan

²⁵ Amandemen UUD 1945 bertujuan melakukan upaya mencari pencerahan, terkadang kontroversial, mengenai paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sudah muncul sejak tahun 1955 dalam dialoog di FEUI Salemba 4 Jakarta, antara Mr. Wilopo (mantan Perdana Menteri 1952-1953), dengan Widjojo Nitisastro (mahasiswa cemerlang tingkat akhir FEUI). Wilopo menegaskan bahwa ayat (1) Pasal 38 UUDS (Pasal 38 UUDS persis sama dengan Pasal 33 UUD 1945) merupakan penolakan terhadap liberalisme ekonomi. Menurut Wilopo “kebersamaan dan asas kekeluargaan” dimaksudkan sebagai “dasar perekonomian nasional”. Selanjutnya Wilopo menegaskan bahwa “...Pasal 33 UUD 1945 dimaksudkan untuk mengganti asas ekonomi masa lalu (Hindia Belanda) dengan suatu asas baru. Akibat-akibat negatif liberalisme di negeri-negeri jajahan jauh lebih menonjol dan jauh lebih menyedihkan dari yang terdapat di Eropa. Kita ingin sepenuhnya merubah dasar perekonomian negeri ini. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 UUDS yang menolak monopoli dalam bentuk kartel atau *trust* tidaklah cukup, tetapi untung ayat (3) Pasal 26 UUDS menegaskan bahwa hak milik itu adalah suatu fungsi sosial, artinya hak milik tidak digunakan atau dibiarkan sedemikian rupa, sehingga merugikan masyarakat...”. Sementara Widjojo Nitisastro menerima pendapat Wilopo tentang perekonomian yang antiliberalisme. Namun titik tolak Widjojo tetap dari sudut liberalisme neoklasik untuk mengkoreksi liberalisme. Widjojo saat itu masih mahasiswa dapat diperkirakan bahwa paham *brotherhood*, termasuk *brotherhood economy* (*ekonomi ukhuwah*) belum diajarkan di ruang-ruang kelas, khususnya pada mata kuliah Sosiologi dan Filsafat Hukum di lingkungan akademik universitas kita. Dengan susah payah Widjojo mencoba memberi arti sendiri tentang makna “asas kekeluargaan” yang bukan *kinship*, namun bukan dari segi filsafat dasar, tetapi hanyalah dari segi normatif-mekanistik ekonomi. Dalam kesimpulannya Widjojo menjelaskan bahwa “asas kekeluargaan tidak dapat diartikan sama dengan asas usaha koperasi dan juga jelas bahwa dalam menafsirkan ayat (1) UUDS pertimbangan utamanya bukanlah bentuk usaha atau jenis perusahaan, melainkan berlangsungnya proses ekonomi dalam sistem ekonomi yang dicita-citakan. Wilopo, Widjojo Nitisastro, Suatu Tafsiran Terhadap ayat (1) Pasal 38 dari UUDS RI & Tanggapan terhadap Wilopo, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, *ibid.*, h. 23-40. Lihat juga dalam Sri-Edi Swasono, *Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bappenas, 2008, h. 9.

jalan untuk Daulat Pasar menggusur Daulat Rakyat, pasar-bebas akan menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.²⁶

Dengan dirubahnya menjadi perkataan “efisiensi berkeadilan” maka kepentingan orang-seorang yang diwakilinya berubah menjadi kepentingan masyarakat, *individual preference* dirubah menjadi *social preference*. Hal ini merupakan suatu transformasi ekonomi dari sistem ekonomi berdasarkan asas perorangan menjadi sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas, maka pasal 33 tersebut mengandung makna yang sangat esensial yaitu tercermin adanya demokrasi ekonomi. Makna demokrasi ekonomi ada relevansinya dengan makna demokrasi di Indonesia. Demokrasi dalam hal ini adalah demokrasi sosial, berdasar kebersamaan (*kolektiviteit*), bukan demokrasi liberal berdasar individualisme (bukan demokrasi Barat).²⁷

Sebagaimana diusulkan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, bahwa demokrasi yang dikehendaki adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.²⁸ Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang kesejahteraan sosial. Kemudian menjelaskan yang dimaksud paham Ratu Adil adalah *social rechtvaardigheid* (rakyat ingin sejahtera), rakyat yang semula merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil. Oleh karena itu yang dikehendaki oleh rakyat adalah prinsip *sociale rechtvaardigheid*, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi pun di atas lapangan ekonomi harus ada persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.²⁹

²⁶ Sri-Edi Swasono, *ibid.*, h. 24.

²⁷ Perlu ditegaskan perbedaan antara demokrasi di Indonesia (berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan), dengan demokrasi Barat (berdasar asas perorangan). Demokrasi Indonesia berdasar atas konsensus (kesepakatan)/disebut “*Vertrag*”, demokrasi Barat berdasar atas kontrak sosial (*social contract*).

²⁸ Soekarno, *Lahirnya Panja-Sila: Pidato Pertama tentang Pancasila*, Blitar: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 2003, h. 22-23.

²⁹ *Ibid.*, h. 23.

Menurut konsep Mohammad Hatta, bahwa dari Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Oleh karena dari Pasal 33 tersebut tersimpul dasar ekonomi yang teratur, karena kemiskinannya, dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan.³⁰ Mengenai demokrasi ekonomi ini tidak menghendaki adanya otokrasi ekonomi, sebagaimana halnya dalam demokrasi politik tidak menghendaki adanya otokrasi politik. Demokrasi politik tidak cukup mewakili rakyat berdaulat. Demokrasi politik harus dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi, maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat “membeli” atau “mengatur” kekuasaan politik”.

Dalam kaitannya dengan butir-butir yang dicakup oleh pengertian demokrasi ekonomi tersebut, maka usaha bersama ekonomi harus diberi wujud dalam pemilikan bersama, penilikan bersama dan tanggungjawab bersama. Dari sini dapat diajukan prinsip dasar kebersamaan *Triple-Co.*, yaitu *Co-ownership* (ikut dalam memiliki saham), *Co-determination* (ikut menilik dana menentukan kebijakan usaha) dan *Co-responsibility* (ikut bertanggung jawab dalam menyelamatkan usaha bersama)³¹. Oleh karena itu dalam demokrasi ekonomi harus diwujudkan partisipasi dan emansipasi ekonomi. Makna partisipasi dan emansipasi ekonomi adalah terlaksananya prinsip “keterbawasertaan” dalam proses pembangunan. Prinsip keterbawasertaan yang dimaksud adalah dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat seharusnya senantiasa terbawaserta. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah *inheren* dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Dalam setiap kemajuan pembangunan, rakyat di bawah harus terangkat dan terbawaserta, misalnya, sebagai satu contoh, dalam setiap

³⁰ Mohammad Hatta, Pidato Hari Koperasi, 1956. dikutip E.D. Damanik, Kemakmuran Masyarakat Berasaskan Koperasi, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985, h. 46.

³¹ Sri-Edi Swasono, “Kerakyatan, Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”, *mimeo*, 2008, h. 20. Juga lihat Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, Jakarta: UNJ, 2004, h. 124.

pembangunan *mall*, dan *hypermarkets*, maka Pedagang Kaki Lima (PKL) dan usaha-usaha informal lainnya harus terbawaserta, harus terangkat dan masuk ke dalam pasar-pasar modern tersebut.

Mengenai paham kebersamaan ini, Sudgen telah memberi angin baru *kooperativisme* untuk dikenal oleh kaum ekonom *mainstream* yang berorientasi dasar kompetitisme. Pandangannya disinggung oleh Amartya Sen dalam kerangka rasionalitas ekonomi, yakni sebagai berikut: “*Society is seen as a system of cooperation among individuals for their mutual advantage.*”³² Begitu pula Lunati, sebagai seorang tokoh yang menganut paham ekonomi *homo ethicus* menegaskan tentang makna kerjasama sebagai berikut: “*Cooperation thus can be seen as driven by morality which entails self-imposed restraints on personal choices and may even turn constraints into preference.*”³³

Ditetapkannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, secara tegas Indonesia menolak individualisme dan liberalisme. Individualisme adalah individu-individu dengan paham *perfect individual liberty* dan *self-interest* ditempatkan pada kedudukan utama, bersepakat membentuk Masyarakat (*Society*) melalui suatu kontrak sosial (*Social-contract* atau *Vertrag*). Individualisme adalah representasi paham liberalisme.³⁴ Itulah sebabnya sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme (yang berdasar *mutualism* dan *brotherhood*), maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai utama, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945: “...Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang...”. Kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi substansial.³⁵

Hal inilah yang menjadi ciri sosialistik Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945,³⁶ boleh dibilang inilah ke-Indonesiaan, suatu representasi

³² Robert Sudgen, “*Welfare, Resources, and Capabilities: A Review of Inequality Reexamined by Amartya Sen*” 1993, dalam Amartya Sen, *Rationality and Freedom*, Cambridge: The Belknap, 2002, h. 640.

³³ M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, London: Mac Millan Press, 1997, h.100.

³⁴ Adam Smith (1776), *The Wealth of Nations*, edited with Introductions by Andrew S. Skinner, London: Penguin Book, 1992, h. 292.

³⁵ Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale: Sistem Ekonomi untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Bappenas, 2007, h 5-7, 14, 40.

³⁶ Di sinilah doktrin Pasal 33 UUD 1945, yang dicemooh oleh lingkungan ekonom Universitas Indonesia karena tidak

sosial ekonomi Indonesia yang harus ditegakkan. Demokrasi ekonomi Indonesia yang menjadi sukma Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, maka sistem ekonomi Indonesia oleh Mohammad Hatta disebut sebagai sosialisme religius. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen menetapkan tentang demokrasi ekonomi. Sebelum amandemen Undang Undang Dasar 1945, mengenai demokrasi ekonomi tercantum dalam dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, berbunyi (diulang kembali dalam pernyataan sebelumnya):

“...Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”.

Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam kutipan tersebut, mengandung makna bahwa perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama (bukan kemakmuran orang-seorang), menunjukkan bahwa pasal tersebut mengandung “asas ekonomi kerakyatan”. Sistem ekonomi kerakyatan, maksudnya kedaulatan di bidang ekonomi ada di tangan rakyat, dan karena itu, ekonomi kerakyatan itu terkait dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tidak lain adalah

didapati di literatur Barat, lihat J.W.Smith, *Economic Democracy: The Political Struggle of The Twenty-First Century*, New, York: M.E Sharpe, 2000, dikutip dari Sri-Edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Bappenas, 2008, h. 4.

paham kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*).³⁷ Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 bahwa rakyatlah yang berdaulat (Daulat Rakyat) bukan ditentukan oleh pasar, apabila dibiarkan bebas, maka pasar menggusur kedaulatan rakyat (Daulat Pasar).³⁸

Dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, mengandung makna “asas ekonomi kerakyatan”, meskipun ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Ungkapan konsepsional yang ditemukan dalam Penjelasan Pasal 33 tersebut adalah mengenai “demokrasi ekonomi”. Walaupun demikian, mengacu pada definisi kata “kerakyatari” sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Hatta, serta penggunaan kata kerakyatan pada sila keempat Pancasila, tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak lain dari demokrasi ekonomi sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Artinya, bahwa ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi.³⁹

Dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ayat (4), yang berbunyi:

“...Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...”.

Pernyataan dalam ayat (4) Pasal 33 tersebut, mengandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan

³⁷ Pengertian ekonomi kerakyatan menurut Soeharsono Sagir, dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010, h. 354.

³⁸ Sri-Edi Swasono, *Pasar Bebas yang Imaginer: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional*, Jakarta: Kantor Menko Ekuin, 1997, h. 3.

³⁹ Perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi memang tidak dapat dipisahkan dari Mohammad Hatta. Sebagai Bapak Pendiri Bangsa dan sekaligus sebagai seorang ekonom pejuang, Mohammad Hatta tidak hanya telah turut meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan sebuah negara merdeka dan berdaulat berdasarkan konstitusi. Beliau juga memainkan peranan yang sangat besar dalam meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta lah yang secara konsisten dan terus menerus memperjuangkan tegaknya kedaulatan ekonomi rakyat dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Bila ditelusuri ke belakang, akan segera diketahui bahwa persinggungan Mohammad Hatta dengan gagasan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sekurang-kurangnya telah dimulai sejak berlangsungnya perbincangan antara Bung Hatta dan Tan Malaka di Berlin, bulan Juli 1922. Mohammad Hatta ketika itu baru genap setahun berada di negeri Belanda. Dalam perbincangan tersebut, yaitu ketika Tan Malaka mengungkapkan kekecewaannya terhadap model pemerintahan diktatur yang diselenggarakan Stalin di Uni Soviet, Mohammad Hatta serta merta menyelanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Revisond Baswir, “Ekonomi Rakyat, Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional”, *mimeo*, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta, 2003. Namun tulisan-tulisan Mohammad Hatta *Daulat Ra'jat* tahun 1931-1934 tentang ekonomi rakyat tidak nampak ada keterkaitan dengan pandangan Tan Malaka.

sebagai prinsip “*equal treatment*” secara mutlak. Demokrasi Ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*), sehingga menyanggah pemihakan (parsialisme, *special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Parsialisme terhadap yang tertinggal ini bukanlah sikap yang diskriminatori apalagi yang bersikap “sara”, melainkan memberi makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia. Dari sinilah titik tolak untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi berdimensi kepentingan sosial. Itulah makna dari demokrasi ekonomi yang mengandung asas efisiensi.

2. Peranan Pasal 33 UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum Ekonomi

Pasal 33 UUD 1945 di dalam pembentukan hukum ekonomi memiliki peran sebagai dasar perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan harus berperan menggantikan sistem ekonomi masa lalu (Hindia Belanda) yang menganut asas perorangan (individualisme), sebab ketentuan tersebut menjadi sumber hukum tertinggi dalam pembentukan hukum bidang perekonomian. Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar demokrasi ekonomi dan juga merupakan sumber hukum tertinggi dalam bidang perekonomian, begitu berperan sangat besar dengan kebijakan-kebijakan terhadap pembangunan ekonomi termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya belum dapat dikatakan berperan dengan baik, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pada awal tahun 1950-an segera setelah kemerdekaan negara Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, terutama oleh Belanda sebagai bekas penguasanya selama 3,5 abad, maka timbullah keinginan untuk membangun agar bangsa Indonesia dapat maju, tidak terbelakang, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju atau yang sudah merdeka lebih dahulu.⁴⁰ Sistem perekonomian

⁴⁰ Antara keinginan untuk segera maju dan realita tantangan yang dihadapi pada awal kemerdekaan, terdapat kesenjangan

pada masa ini didominasi oleh ekonomi kolonial yaitu ekonomi yang bertumpu pada perkebunan-perkebunan moderen yang berpusat di Jawa dan Sumatera. *Kedua*, pada periode 1950-1959, para ahli ekonom maupun politik memiliki dua garis pemikiran yaitu garis konservatif dan radikal. Misalnya: berbagai kepentingan ekonomi yang bercokol pada waktu itu lebih dari 50 (lima puluh) persen ada di tangan beberapa gelintir perusahaan raksasa Belanda. Pada saat itu pemerintah sama sekali tidak mempunyai perusahaan negara dan tidak memiliki modal untuk membentuk perusahaan negara. Sebetulnya, kebanyakan pemimpin politik berjiwa sosialis dan nasionalistik, tetapi pada umumnya menyadari bahwa kebijaksanaan ekonomi yang “terlalu kiri” bisa merusak iklim bisnis swasta, dan pada gilirannya akan merugikan ekonomi Indonesia sendiri. *Ketiga*, terjadinya pergantian kabinet, sehingga cukup sulit menilai program ekonomi apa yang telah berhasil diterapkan masing-masing. *Keempat*, proses sentralisasi politik dan ekonomi di segala bidang, puncaknya yaitu periode ekonomi dan demokrasi terpimpin dan sosialisme *ala* Indonesia, pada periode 1959 -1966. Masa ini disebut sebagai periode Orde Lama.⁴¹ *Kelima*, pada periode 1966-1998 disebut dengan ekonomi Orde Baru. Pada masa ini mengenai pembangunan nasional telah disusun dalam Repelita dan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun dalam pengalaman implementasinya sulit dilaksanakan karena konsep tujuan pembangunan yang digunakan adalah sasarannya pertumbuhan ekonomi bukan didasarkan kepada pemerataan pembangunan. Berdasarkan konsep pembangunan nasional telah mengacu kepada makna demokrasi ekonomi

yang besar. Antara para pemimpin politik dengan para cendekiawan terdapat pula perbedaan pandangan. Misalnya: antara Soekarno dan Hatta pun terdapat perbedaan persepsi yang cukup tajam tentang prioritas yang seharusnya memperoleh penekanan pada tahap pembangunan pada waktu itu. Sebagaimana pandangan pemikir Soedjatmoko, yang pada tahun 1954 menyatakan keprihatinannya karena para pemimpin politik pada saat itu nampak tidak memandang pembangunan ekonomi sebagai hal yang penting, padahal bangsa-bangsa lain begitu giat membangun. Partai-partai politik juga membuat kesalahan serupa. Meskipun pemimpin politik mereka menyatakan mendukung pikiran-pikiran tentang pembangunan ekonomi, namun tidak ada bukti bahwa mereka benar-benar memperhatikan isu-isu pokoknya. Pada kondisi sekarang manuver partai-partai demi keuntungan politik memperoleh prioritas, sedangkan pertanyaan-pertanyaan tentang pembangunan ekonomi rupanya dianggap kurang urgen. Soedjatmoko, *Economic Development As A Cultural Problem*, Cornel University, Modern Indonesia Program, Translation Series, 1958, h. 6-7, dalam Mubyarto, *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Pustep UGM, 2004, h. 6.

⁴¹ Pada periode Orde Lama telah terjadi berbagai penyimpangan, yang mana ekonomi terpimpin yang mula-mula disambut oleh Mohammad Hatta, ternyata berubah menjadi ekonomi komando yang etatistik (serba negara). Politik dijadikan panglima dan pembangunan ekonomi disubordinasikan pada pembangunan politik, *ibid.*, h. 8.

dalam Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana dituangkan dalam “Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan”.

Dalam GBHN tahun 1973 memunculkan *platform* bahwa “pinjaman luar negeri” merupakan “pelengkap dan bersifat sementara. Di balik *platform* tersebut terpelihara suatu paham politik nasional, yaitu bahwa di dalam pembangunan nasional ini yang dibangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan ekonomi adalah derivat dari paham politik nasional, artinya pembangunan ekonomi berkedudukan sebagai pendukung integral terhadap pembangunan rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional bukan hanya pembangunan GNP atau pertumbuhan GNP, tetapi pembangunan “manusia Indonesia seutuhnya”. *Platform* ini kemudian melembaga ke seluruh birokrasi, dan karena ditegaskan dalam GBHN, maka *platform* ini juga tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat.⁴²

Namun entah mengapa, kemudian di dalam GBHN 1988 *platform* tersebut dilepas dan tidak lagi ditemukan arahan bahwa pinjaman luar negeri merupakan pelengkap dan bersifat sementara. Sejak tahun 1988 maraknya semangat liberalisasi dan deregulasi. *Platform* ini hilang dari GBHN, tentu bukan tanpa skenario, dan pasti merupakan bagian dari skenario internasional. Akhirnya terjadilah “sekedar pembangunan di Indonesia” dengan segala keterdikteannya terhadap Indonesia.⁴³

Dalam implementasi mulai dari Repelita I, telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan, karena mulai mengalirnya pemberian bantuan luar negeri ke negara Indonesia dalam bentuk investasi untuk mendukung proses pembangunan. Lebih diperparah lagi dengan adanya skandal

⁴² Pada awal Orde Baru, yang mewarisi kebangkrutan ekonomi Orde Lama, memunculkan ide mengenai perlunya memperoleh pinjaman dari luar negeri untuk mengangkat perekonomian nasional Indonesia dan muncul juga gagasan bagaimana dan kehati-hatian terhadap pinjaman luar negeri. Dikemukakan syarat-syaratnya: yang intinya menyangkut bunga rendah (bukan filantropi), tidak mengikat dan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan ekonomi yang masing-masing mampu mengembalikan sendiri hutang dan bunganya, mengutip arahan Mohammad Hatta: patokan-patokan hutang luar negeri (“*Tracee Baru*”, Universitas Indonesia, 1967), yaitu bahwa setiap hutang luar negeri harus secara langsung dikaitkan dengan semangat meningkatkan *self-help* dan *self-reliance* di samping bunga harus rendah, untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi sendiri. Mohammad Hatta, *Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi bagi Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1967, h. 2-4.

⁴³ Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, *op. cit.*, h. 214. Kebetulan Bapak Sri-Edi Swasono sebagai anggota Pokja GBHN pada Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, sebagai lembaga tunggal yang bertugas menyusun naskah resmi GBHN.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai suatu konspirasi global dengan sasaran melumpuhkan (*disempowering*) ekonomi perpolitikan Indonesia, agar memudahkan pengurusan kekayaan Indonesia. Latar belakang tersebut, membentuk ketertundukkan birokrasi untuk melaksanakan perintah IMF untuk melikuidasi 16 bank tanpa persiapan dan pertimbangan matang tentang segala akibatnya pada awal November 1997.

Setelah reformasi rencana pembangunan nasional, sasarannya adalah pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, sebagaimana disebutkan dalam UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, UU No. 17 Tahun 2007, mengubah UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Oleh karena sasaran pembangunan Nasional adalah pembangunan ekonomi dengan strategi pertumbuhan ekonomi.⁴⁴ Apabila sasarannya hanya pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan nasional memprioritaskan pembangunan ekonomi, sehingga dengan hanya pembangunan ekonomi rakyat tidak turutserta menikmati pembangunan, dalam artian bahwa pembangunan bukan mengangkat rakyat, melainkan menggusur rakyat.

Hal inilah yang tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana dalam Pasal 33 UUD 1945, berdasarkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, bahwa "...kepentingan rakyat diutamakan, bukan kepentingan orang-seorang...". Pembangunan Nasional yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi membutuhkan dana, maka sebagai konsekuensinya sebagaimana dalam Repelita I pada masa Orde Baru mengalirlah bantuan dari luar negeri antara lain adanya konferensi IGGI, mulai tahun 1967 dalam rangka penggunaan modal asing. Dampak pembangunan ekonomi terhadap pembangunan hukum terlihat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

⁴⁴ Mengenai pertumbuhan ekonomi merupakan konsep yang dikemukakan Widjojo Nitisastro dalam perdebatannya dengan Wilopo pada dialog ulang tahun FE UI tahun 1955, yang kemudian dikembangkan pada masa periode Orde Baru.

Pembentukan perundang-undangan tersebut di atas, diarahkan pada pembangunan ekonomi, walaupun konsideran menimbanginya menyebutkan landasan idiil adalah Pancasila dalam membina sistem ekonomi Indonesia. Perlu diperhatikan di sini adalah sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia jelas berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, yaitu dalam ayat (1) nya menyebutkan perekonomian Indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Paham kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*) yang harus menjadi landasan pembangunan nasional.

Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing tidak sejalan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan orang-seorang. Sebagaimana dinyatakan dalam:

“Bab V mengenai Pemakaian Tanah, Pasal 14 menyebutkan: “... untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak-guna bangunan, hak guna-usaha dan hak-pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku...”. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Penanaman Modal Asing ini menjadi tidak tegas, dan menimbulkan interpretasi, sehingga penggunaan pemakaian tanah akibatnya merugikan kepentingan rakyat banyak.⁴⁵

Untuk meninjau undang-undang apakah sejalan atau tidak dengan konstitusi sulit dilakukan karena Undang Undang Dasar hanya menentukan pengujian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Namun setelah Amandemen Undang Undang Dasar 1945 yaitu dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar hasil perubahan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar atau *judicial review*.

Mahkamah Konstitusi telah dilakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, antara lain adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing, misalnya PT. *Freeport* Indonesia yang menimbulkan kesenjangan antara penanam modal dengan masyarakat.

- a. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.
- b. Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945.
- c. Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap UUD 1945.

Terdapat alasan-alasan yang dikemukakan terhadap pengujian perundang-undangan tersebut baik secara formil maupun material oleh Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:

- a. Pengujian Undang-undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Minyak dan Gas serta Undang-undang Penanaman Modal adalah ketiga undang-undang tersebut berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.
- b. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak uji terhadap suatu peraturan umum ditentukan dalam Pasal 24 A dan Pasal 24 C Undang Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: ⁴⁶
 - (1) Pasal 24 A ayat (1) yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
 - (2) Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara

⁴⁶ Pasal-pasal tersebut di atas adalah bunyi pasal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan bidang perekonomian yang telah di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut belum mengacu kepada ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan hal itulah bahwa sampai saat hukum ekonomi Indonesia masih berdasarkan kepada paham individualistik/liberalistik/kapitalistik yaitu mengutamakan kepentingan individu atau kelompok dan/atau kaum pemodal dan sebagai akibatnya kepentingan masyarakat banyak menjadi residual.

PENUTUP

Simpulan

1. Konsep Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya diimplementasikan, sebab para penyelenggara negara belum memahami kedudukan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai pesan moral dan pesan budaya dalam Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi, merupakan tuntutan konstitusi. Pesan moral yaitu memposisikan rakyat sebagai sentral-substansial (*the nobility of the people and the soveregnty of the people* bukan *the sovereignty of The Sovereign*), dan merupakan pesan budaya yaitu *the love of mindkind* dalam mewujudkan tuntutan budaya altruisme-filantropis. Pasal ini bukan hanya sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan Negara. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu

sistem ekonomi khusus yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme) namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar kekeluargaan.

2. Pembangunan hukum ekonomi Indonesia, paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana dianut dalam Pasal 33 UUD 1945 sifatnya memaksa, harus diimplementasikan secara konsisten. Pembentukan perundang-undangan bidang ekonomi mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: "...bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan...". Maksudnya pembangunan ekonomi harus mendukung pembangunan ekonomi rakyat, dalam arti rakyat harus turut terbawaserta dalam pembangunan, bukannya pembangunan yang akan menggusur rakyat.

Saran

1. Perlu memahami kembali pemikiran *the founding fathers* bangsa yang sangat bijaksana mengartikulasikan "rasa bersama" rakyat ke dalam UUD 1945, sehingga dari hal itu memperoleh makna mulia dari demokrasi. Inti demokrasi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945) adalah partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Hal ini terutama ditujukan kepada wakil-wakil rakyat di Parlemen yang memiliki tugas legislatif.
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi diharapkan telah mencerminkan amanat konstitusi sebagaimana makna yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua, 1998, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: CIDES.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas.
- Damanik, E.D. 1985, *Kemakmuran Masyarakat Berasaskan Koperasi, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press.
- Hatta, Mohammad, 1956, *Pidato Hari Koperasi*.
- _____, 1963, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Jakarta: Jambatan
- _____, 1967, *Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi bagi Indonesia*, Jakarta: Jambatan
- Kusuma, R.M.A.B., 2009, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*, Jakarta: Fakultas Hukum UI
- Lunati, M. Teresa, 1997, *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, London: Mac Millan Press
- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- Mubyarto, 2004, *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Pustep UGM,
- Revrisond Baswir, Revrisond, 2003, "Ekonomi Rakyat, Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional", *mimeo*, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta.
- Sen, Amartya, 2002, *Rationality and Freedom*, Cambridge: The Belknap Press

Smith, Adam (1776), 1992, *The Wealth of Nations, edited with Introductions by Andrew S. Skinner*, London: Penguin Books

J.W.Smith, 2000, *Economic Democracy: The Political Struggle of The Twenty-First Century*, New York: M.E Sharpe

Soewardi, Herman, 1989, *Koperasi (Suatu Kumpulan Makalah)*, Bandung: Ikopin
Soekarno, 2003, *Lahirnya Pantja-Sila: Pidato Pertama tentang Pancasila*
Blitar: Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Sudgen, Robert, 1993, “*Welfare, Resources, and Capabilities: A Review of Inequality Reexamined by Amartya Sen*”,

Swasono, Sri-Edi, 1985, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press.

_____, 1997, *Pasar Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional*, Kantor Menko Ekuin, mimeo.

_____, 2004, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, Jakarta: UNJ

_____, 2005, *Ekspose Ekonomi: Mewaspada Globalisedan Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustep UGM.

_____, 2007, *Indonesia is Not for Sale: Sistem Ekonomi untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Bappenas.

_____, 2008, “*Kerakyatan, Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*”, mimeo.

_____, 2008, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Bappenas, _____, 2010, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Jakarta: Yayasan Hatta

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamikanya*, Jakarta: LSAM & HUMA

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen

Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan
Penyusunan UUD 1945, Sekretariat Negara RI, dalam Muhammad Yamin,
Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid Pertama, 1959

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21-22/PUUV/2007,
Selasa 25 Maret 2007, Perkara Permohonan Pengujian UU No. 20 Tahun
2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.